



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 788 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN TRANSPORTASI KOTA PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2017-2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa keanggotaan Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2014-2017 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 460 Tahun 2014 telah berakhir masa tugasnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu mengangkat Anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2017-2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2017-2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN TRANSPORTASI KOTA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2017-2020.
- KESATU : Mengangkat Anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2017-2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Masa kerja Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun.
- KETIGA : Dewan Transportasi Kota sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 April 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2017

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten signature]

SUMARSONO

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 788 TAHUN 2017
Tanggal 12 April 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN TRANSPORTASI KOTA PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2017-2020

1. Ketua : Ir. Iskandar Abubakar, M.Sc.
2. Wakil Ketua : Ir. Donny Andy Saragih, M.Sc.
3. Sekretaris : Aully Grashinta, M.Si., Psi.
4. Komisi Penelitian dan Pengembangan
Ketua Komisi : Ir. Daryati Asrining Rini, M.Sc.
Anggota : Eva Azhra Latifa, S.T., M.T.
Anggota : Teddy Kurniawan Rusly, Dipl.W.Ing.
Anggota : Meyer Silaban, S.T., M.M.
5. Komisi Hukum dan Hubungan Masyarakat
Ketua Komisi : Ir. Ellen S.W. Tangkudung, M.Sc.
Anggota : Sudaryatmo, S.H.
Anggota : Tory Damantoro, S.T., MPPM., M.Sc.
Anggota : AKBP. Miyanto, S.H., M.M.
6. Komisi Tarif dan Pembiayaan
Ketua Komisi : Ir. Jonggir H. Sitorus
Anggota : Ir. Setia Milatia Moemin, MBA.
Anggota : Emanuel Kristanto, S.SiT., M.T.
7. Komisi Kelaikan dan Keselamatan
Ketua Komisi : Dr. Ir. Najid, M.T.
Anggota : Much. Zainal Abidin, S.T., M.M.
Anggota : Bagus Supriyanto

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

